



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan Renstra ini merupakan tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud menyempurnakan Renstra Badan Pendapatan Daerah. Selain itu juga renstra bertujuan menyediakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah SKPD (lima tahunan) guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penerapan prinsip-prinsip ke pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Bapenda Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Lubuk Pakam,

2023

**Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
5.1 Strategi	41
5.2 Arah Kebijakan	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, berimplikasi pada perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Badan Pendapatan Daerah diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2024. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Perubahan Renstra – K/L). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Renstra-K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sementara itu, Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra-K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan Rancangan Renja Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

awal Renja Badan Pendapatan Daerah dengan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Darerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Menelaah gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang termasuk tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
2. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis untuk periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) tahun;



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) tahun; dan
5. Merumuskan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun Reviu Tahun 2022 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika proses penulisan Perubahan Renstra Strategis dan keterkaitan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L, dan Renja Badan Pendapatan Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang memuat penjelasan umum tentang dasar hukum, pembentukan struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya menguraikan sumber daya yang membuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Selanjutnya menguraikan kinerja pelayanan mengemukakan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Selanjutnya menguraikan tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan mengemukakan hasil analisis terhadap perubahan renstra K/L dan perubahan renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah pada lima tahun mendatang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menceritakan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menceritakan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB VIII

PENUTUP

Berisi tentang penutup Perubahan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terkait pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.


Dalam melaksanakan tugas yang demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut ini :



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG



Sumber Data : Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 99 Tahun 2021



Dengan uraian masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. Menetapkan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- b. Menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah serta perubahannya;
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah serta Unit Pelaksana Teknis;
- d. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- e. Menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Menetapkan Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
- g. Menetapkan Verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- h. Menetapkan Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
- i. Menetapkan Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak atau Denda Administrasi;
- j. Memonitor dan evaluasi perkembangan penerimaan pendapatan daerah;
- k. Mengoordinasikan penyusunan APBD dibidang pendapatan daerah dengan instansi terkait;
- l. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Aset Badan;
- m. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Pendapatan Daerah;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang;
- e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Pendapatan Daerah;
- g. Mengoordinasikan Penyusunan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
- h. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
- i. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
- d. Melaksanakan pengelolaan aset Badan;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen pada badan;



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

- f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - g. Menyusun rencana dan agenda Reformasi Birokrasi Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - i. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, serta penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), dan Analisa Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara;
 - j. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
 - k. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
3. **Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah** mempunyai rincian tugas :
- a. Merumuskan program kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. Merumuskan kajian teknis perencanaan potensi pendapatan daerah;
 - c. Merumuskan produk hukum pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
 - f. Mengevaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
 - g. Melakukan evaluasi realisasi pendapatan daerah;
 - h. Mengoordinasikan data evaluasi pendapatan daerah yang telah diawasi dalam rangka pemeriksaan pendapatan daerah dengan bidang terkait;
 - i. Melaksanakan pelaporan realisasi dan tunggakan pendapatan daerah;
 - j. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;



- k. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3.1 Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. Menyusun bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- c. Menyusun data koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- d. Menyusun kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
- f. Menyusun data hasil pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.2 Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- b. Menyusun bahan pelaporan realisasi pendapatan;



- c. Menyusun data tembusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang disampaikan dari bidang terkait;
 - d. Menyusun data evaluasi dan koordinasi pendapatan daerah;
 - e. Menyusun data evaluasi penerimaan daerah yang belum tertagih untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyusun data evaluasi penyampaian dan realisasi SPTPD, SKPD dan SPPT PBB;
 - g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
 - h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 4. Kepala Bidang Pajak Daerah** mempunyai rincian tugas :
- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
 - b. Merumuskan Pajak Daerah;
 - c. Memvalidasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Daerah;
 - e. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Daerah;
 - f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Daerah atau Denda Administrasi;
 - g. Mengoordinasikan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak pajak;
 - h. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak daerah dengan bidang terkait;
 - i. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan pendaftaran;
 - j. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan, keberatan, pembatalan dan angsuran;



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Daerah;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Daerah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- b. Meneliti formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak;
- c. Meneliti data formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak;
- d. Melaksanakan pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- e. Menyusun daftar induk wajib pajak dan menerbitkan NPWPD;
- f. Menyusun data hasil pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan tunggakan pajak daerah;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi pajak daerah;
- d. Meneliti data permohonan banding, penghapusan atau pengurangan, dan restitusi pajak daerah;



- e. Menyusun data untuk pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- f. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan tunggakan pajak daerah;
- g. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memvalidasi pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- c. Memvalidasi penetapan objek pajak bumi dan bangunan;
- d. Mengoordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak pajak bumi dan bangunan;
- e. Memvalidasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- f. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Memvalidasi Surat Perjanjian Angsuran Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau Denda Administrasi;
- i. Mengoordinasikan pembukuan realisasi, tunggakan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dengan bidang terkait;
- j. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian, penetapan dan keberatan serta penagihan pajak bumi dan bangunan;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;



- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

5.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- c. Meneliti formulir /SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak;
- d. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Meneliti data formulir/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak bumi dan bangunan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penetapan pajak bumi dan bangunan;
- c. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
- d. Menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran;
- e. Menyusun data informasi objek dan subjek penetapan pajak bumi dan bangunan;
- f. Meneliti data permohonan keberatan, angsuran dan pembatalan SPPT PBB;
- g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;



- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

6. Kepala Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan kegiatan Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- b. Memvalidasi dan verifikasi pembayaran BPHTB;
- c. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
- d. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Restitusi BPHTB;
- e. Memvalidasi Surat Keputusan tentang Pengurangan atau Pembatalan BPHTB;
- f. Mengordinasikan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang bayar BPHTB;
- g. Mengordinasikan pembukuan realisasi dan tunggakan BPHTB dengan bidang terkait;
- h. Melaksanakan kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- i. Mengordinasikan penetapan anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dengan Pemerintah Provinsi;
- j. Mengordinasikan pembukuan data realisasi retribusi daerah dengan bidang terkait;
- k. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang BPHTB, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;



- 6.1 Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB** mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
 - b. Memfasilitasi wajib pajak tentang verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
 - c. Meneliti data dalam surat setoran BPHTB dengan dokumen pendukung yang menjadi persyaratan;
 - d. Menyusun data pembayaran BPHTB yang perlu dilakukan validasi lapangan;
 - e. Menyusun data dan informasi verifikasi dan validasi pembayaran BPHTB;
 - f. Menyusun kegiatan pembekalan/sosialisasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
 - g. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
 - h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Verifikasi dan Validasi BPHTB;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 6.2 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB** mempunyai rincian tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
 - b. Memfasilitasi wajib pajak tentang penagihan BPHTB yang belum atau kurang bayar;
 - c. Memfasilitasi wajib pajak tentang keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
 - d. Menyusun konsep surat himbauan/teguran/tagihan BPHTB;
 - e. Meneliti permohonan keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan dan restitusi BPHTB;
 - f. Menyusun pembukuan realisasi penerimaan BPHTB;
 - g. Menyusun data Surat Setoran BPHTB per bulan sesuai penerimaan rekening koran pada bank persepsi;
 - h. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
 - i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan BPHTB;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;



- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari Rancangan Akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi bagian dari institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdata sejumlah 103 pegawai negeri sipil.

Tabel II.1

Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 :

No	Nama Jabatan	Struktural / Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Badan			1	1
2.	Sekretaris			1	1
3.	Kepala Bidang		3	1	4
4.	Kasubbag / Kasubbid		9		9
5.	Fungsional		6		6
6.	Kepala UPTD		17		17
7.	Kasubbag TU UPTD		17		17
8.	Staf	7	38	1	48
	TOTAL				103



2.2.2 Sarana dan Prasarana Pokok

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki 1 gedung kantor dan 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah yang menangani 22 kecamatan. Untuk menunjang operasional kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, sampai dengan tahun 2021 telah memiliki asset sebagai berikut.

Tabel II.2

Rekapitulasi Asset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sampai dengan Tahun 2021

No.	Jenis Aset / Nama Aset	Total Nilai Asset (Rp)
1.	Tanah	1.681.290.000,-
2.	Peralatan dan Mesin	11.646.554.612,-
3.	Gedung dan Bangunan	4.433.872.553,-

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah , memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan



di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Agar tugas dan kewenangan dari suatu organisasi tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah kaitannya dalam penanganan masalah pendapatan asli daerah sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang menuangkan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan penanganan masalah pendapatan asli daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 berdasarkan perubahan renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 ditunjukkan oleh indikator tujuan yaitu : Persentase Peningkatan Penerimaan PAD; indikator sasaran yaitu : Persentase Penerimaan Pajak Daerah, dan indikator tujuan yang kedua yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat; indikator sasarnya yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah.



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Tabel II.3.1

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021		
						Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			%	5%	-1,06%	-21,20%	5%	14,41%	288,20%
			Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	100%	67,63%	67,63%	100%	56,58%	56,58%
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat			Poin	77	78,48	101,92%	78	79,02	101,31%
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	77	78,48	101,92%	78	79,02	101,31%
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70	62,85	89,79%	72	67,57	93,85%



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Tabel II.3.2

Pertumbuhan PAD 2016 – 2020

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	Pajak Hotel	1.955.295.541,18	2.732.104.583,24	5.896.302.010,88	6.578.001.985,20	3.143.851.937,00	28,72
2	Pajak Restoran	17.626.828.769,32	22.356.815.491,76	27.672.026.964,86	30.786.202.584,13	18.500.845.680,13	5,49
3	Pajak Hiburan	951.263.653,28	1.525.251.698,50	2.184.890.157,22	3.982.072.635,00	1.728.960.967,00	32,32
4	Pajak Reklame	5.190.640.806,77	6.561.008.145,48	6.522.718.231,63	6.545.031.901,29	6.881.984.169,00	7,83
5	Pajak Penerangan Jalan	108.019.804.694,00	136.452.392.802,00	156.048.741.298,00	171.090.458.928,00	172.394.738.790,00	12,77
6	Pajak Bahan Galian Gol.C	8.854.760.525,00	5.863.937.804,00	11.573.024.060,50	1.613.802.580,00	743.346.884,00	-19,10
7	Pajak Parkir	5.672.677.150,00	7.286.765.617,20	8.797.807.265,00	9.654.977.990,00	4.982.667.354,00	2,64
8	Pajak ABT	9.819.201.747,75	10.455.827.227,14	13.300.562.363,40	7.798.391.936,45	6.016.319.386,00	-7,63
9	Pajak Sarang Burung Walet	20.500.000,00	16.000.000,00	19.500.000,00	22.000.000,00	12.600.000,00	-7,50
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	133.372.917.796,00	141.364.788.988,00	154.756.477.557,00	197.077.538.748,00	184.662.461.562,00	9,13
11	Pajak BPHTB	135.000.961.013,50	218.995.236.199,71	171.557.548.292,48	217.414.634.498,72	197.248.899.169,64	14,50
	TOTAL PAJAK DAERAH	426.484.851.696,80	553.610.128.557,03	558.329.598.200,97	652.563.113.786,79	596.316.675.898,77	9,73
	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	64.801.475.582,36	59.691.146.500,00	38.794.665.624,00	34.182.703.026,25	47.643.621.168,00	-3,85
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	17.259.675.200,00	20.064.116.991,00	35.636.472.727,00	22.017.441.824,00	16.190.194.281,00	7,29
	LAIN-LAIN PAD YG SAH	65.742.568.988,81	64.922.041.327,70	104.253.346.969,65	111.641.197.769,71	151.568.698.871,05	25,55
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	574.288.571.467,97	698.287.433.375,73	737.014.083.521,62	820.404.456.406,75	811.719.190.218,82	9,35



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya lokal. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength)

Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Deli Serdang. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah / Badan Legislatif Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak / retribusi Daerah. Letak geografis Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan, sektor pariwisata, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak. Tersedianya anggaran/ dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Tersedianya sistem informasi tentang Pajak



Daerah dan pajak online sehingga optimalisasi pengelolaan data Pendapatan Daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/ prasarana.

2. Kelemahan (Weakness)

Disamping adanya kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan yaitu : produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan pajak daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Peraturan Bupati maupun Keputusan Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja. Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran masih belum optimal sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku. Wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi yang cukup besar namun belum optimal dalam menggali sumber – sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang belum memadai khususnya dalam hal Pajak Daerah, seperti belum dimilikinya juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI). Penggunaan teknologi informasi yang belum terintegrasi. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait.

3. Peluang (Opportunity)

Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Disamping itu peluang dalam pengelolaan pajak parkir yang potensinya cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kondisi sosial di Kabupaten Deli Serdang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Deli Serdang akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD. Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras dan lunak yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

4. Ancaman (Threat)

Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah. Penerapan sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Isu – isu keamanan, politik, SARA dan penyebaran wabah penyakit.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain :

A. Permasalahan Internal

1. Kurangnya pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
2. Masyarakat belum memahami objek yang wajib pajak;
3. Masyarakat kesulitan memperoleh akses informasi PAD
4. Belum optimalnya pendataan pajak daerah.

B. Permasalahan Eksternal:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Kurangnya upaya dan kontribusi instansi pemungut Retribusi Daerah dalam pencapaian target;
3. Iklim ekonomi yang tidak stabil;
4. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Wabah penyakit yang mempengaruhi kondisi ekonomi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah : “

“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang



kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya, dan ekonomi. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Deli Serdang yang maju**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Selain itu Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan menjadi pusat pelayanan jasa meliputi pariwisata, perdagangan dan berkembangnya UMKM/lembaga ekonomi lokal.
2. **Deli Serdang yang sejahtera**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan yang layak. Diharapkan juga masyarakat Deli Serdang menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Maka sebab itu, untuk mengukur pencapaian Deli Serdang yang sejahtera maka dilihat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
3. **Masyarakat yang religius**, adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak azasi manusia, yaitu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Deli Serdang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.
4. **Masyarakat yang rukun dalam kebhinekaan**, adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong, memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

Misi Pembangunan Daerah

Upaya mewujudkan visi "*Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan*" dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.



Misi 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan umur harapan hidup.

Misi 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah naiknya nilai investasi dan turunnya tingkat pengangguran, semakin kecilnya persentase kemiskinan, naiknya jumlah kunjungan wisatawan, naiknya jumlah lembaga ekonomi lokal dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Misi 3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan terwujudnya pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan di Deli Serdang.

Misi 4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Indikator yang mencerminkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah adalah meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan



masyarakat, meningkatnya pengelolaan budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

Misi 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Indikator yang mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah adalah meningkatnya efektifitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel III.2.1
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Visi : Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun Dalam Kebhinnekaan Misi ke 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendapatan Daerah; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah; d. Pembinaan teknis bidang keuangan terkait Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak maksimal	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;2. Masyarakat belum memahami objek yang menjadi wajib pajak;3. Masyarakat kesulitan memperoleh akses informasi PAD;4. Belum optimalnya pendataan pajak daerah. <p>Faktor Pendorong :</p> <p>Adanya reward berupa insentif bagi pegawai jika target penerimaan pendapatan tercapai dengan optimal.</p>



3.3 Telaahan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dan Renstra K/L dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melebihi/ sama/ kurang dari sasaran Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara atau Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penataan ruang wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing. Adapun Ektensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata objek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengingat perkembangan pembangunan yang cukup signifikan di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dengan tetap menyesuaikan terhadap rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Disamping itu



sebagai bentuk eksplikasi terhadap pendapatan daerah, sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang kedepannya. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah seperti :

1. Kurangnya pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
2. Masyarakat belum memahami objek yang menjadi wajib pajak dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak;
3. Masyarakat kesulitan memperoleh akses informasi PAD;
4. Belum optimalnya pendataan pajak daerah sehingga potensi belum tergali secara optimal;
5. Penagihan piutang belum maksimal;
6. Belum adanya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh.



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Tabel 3.1
Proyeksi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 sd Tahun 2024
Kabupaten Deli Serdang

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1	Pajak Hotel	7.647.975.000	8.247.975.000	9.485.171.250	9.485.171.250,00
2	Pajak Restoran	38.000.000.000	38.750.000.000	47.562.500.000	52.000.000.000,00
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000	5.200.000.000	8.980.000.000	12.100.000.000,00
4	Pajak Reklame	15.000.000.000	17.500.000.000	20.125.000.000	22.000.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	295.105.000.000	295.105.000.000	255.000.000.000	300.000.000.000,00
6	Pajak Bahan Galian Gol.C	36.000.000.000	30.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000,00
7	Pajak Parkir	11.000.000.000	13.000.000.000	14.950.000.000	15.311.495.799,40
8	Pajak ABT	19.000.000.000	18.000.000.000	20.700.000.000	20.700.000.000,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	75.000.000	86.250.000	86.250.000,00
10	PBB Perkotaan dan Pedesaan	512.719.272.055	507.219.272.055	547.219.272.055	582.350.931.720,00
	- PBB Tahun Berjalan	255.000.000.000	255.000.000.000	295.000.000.000	295.000.000.000,00
	- Piutang PBB	257.719.272.055	252.219.272.055	252.219.272.055	287.350.931.720,00
11	Pajak BPHTB	250.000.000.000	268.500.000.000	286.775.000.000	325.000.000.000,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	1.188.522.247.055	1.201.597.247.055	1.226.883.193.305	1.355.033.848.769,40
	Denda PBB P2	30.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	
	JUMLAH SELURUHNYA	1.218.522.247.055	1.206.597.247.055	1.233.883.193.305	1.355.033.848.769,40



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang terkait dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang terkait dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		
				2022	2023	2024
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	146,04 Triliun Rupiah	159,77 Triliun Rupiah	173,5 Triliun Rupiah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70,01 Poin	71,00 Poin	72,00 Poin
		Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 Poin	80 Poin	81 Poin

Berangkat dari hal-hal tersebut, rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Tabel IV.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target		
						2022	2023	2024
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun Rupiah	146,04	159,77	173,5
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas dan pelayanan prima pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			Poin	70,01	71,00	72,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	79	80	81
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70,01	71,00	72,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79	80	81

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ada 2 (dua) yaitu :



1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pernyataan tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut memiliki makna sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Ekonomi : suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa di Kabupaten Deli Serdang. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial.

2. Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas dan pelayanan prima pemerintah daerah

Pernyataan tujuan yang kedua memiliki makna sebagai berikut :

Efektif : menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mendekatkan serta melakukan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu : akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya terget kinerja organisasi yang telah direncanakan.

Pelayanan Prima : melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kinerja berikut :

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

- Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- c. Sasaran memenuhi kriteria-kriteria *specific, measurable, achievable, realistic, timely* (SMART)

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah

Meningkatnya penerimaan pajak daerah sangat diharapkan untuk membiayai pembangunan daerah. Serta berperan penting guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yaitu suatu kondisi dimana dalam proses penyelenggaraan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah suatu daerah dilakukan secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah. Semakin besar kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya. Sebaliknya semakin kecil belanja yang dipenuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah.

Dengan acuan target pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka realisasi pajak daerah juga diharapkan mengalami kenaikan capaian setiap tahun. Dan mengingat kebutuhan belanja daerah yang juga meningkat setiap tahunnya, maka pajak daerah sebagai salah satu sumber pendanaan APBD Kabupaten Deli Serdang diharapkan mampu menopang belanja daerah agar sesuai dengan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan capaian visi dan misi Kabupaten Deli Serdang tahun 2022.

Dengan indikator sasaran yaitu Persentase penerimaan pajak daerah.

Persentase penerimaan pajak daerah diukur dari perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak daerah yang ditetapkan dikali seratus persen.

Dengan formulasi pengukuran :
$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Indikator tersebut digunakan untuk memastikan bahwa persentase penerimaan pajak daerah dapat tercapai, agar program/kegiatan Kabupaten Deli Serdang yang telah



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

direncanakan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan seluruhnya terutama untuk belanja daerah yang bersumber dari pendanaan pajak daerah.

2. Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah berupa data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
- Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah yaitu evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek sampai dengan pencapaian kinerja.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah disusun dengan adanya kajian-kajian, analis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain :

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategi pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focused-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip :

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
- b. Strategi berdasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah;
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Langkah-Langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistik dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih;
3. Melakukan evaluasi untuk pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*Strengths*, kelemahan/*Weaknesses*, peluang/*Opportunities* dan tantangan/*Threats*) Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi menjelaskan pemikiran secara konseptual analisis dan komprehensif tentang langkah - langkah / upaya - upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.



5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun strategi yang hendak dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yaitu menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa dengan arah kebijakan melanjutkan reformasi birokrasi guna meningkatkan kepercayaan publik. Apabila dilihat dari arah kebijakan Pembangunan Daerah per sektor dalam lima tahun mendatang, arah kebijakan Bidang Pemerintahan (Keuangan) yaitu :

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

4. Meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi-strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan di luar pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah.
4. Pemanfaatan data, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditempuh dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

Visi : Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan			
Misi : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 1 Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Strategi 1 Peningkatan penerimaan pendapatan daerah 1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan pajak dan retribusi daerah. 2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan di luar pajak dan retribusi daerah yang telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. 3. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah penghasil pendapatan daerah. 4. Pemanfaatan data, sistem informasi yang berbasis teknologi informasi untuk peningkatan pendapatan daerah. 5. Meningkatkan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah.	Arah Kebijakan 1 1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah; 2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah; 3. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi; 4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan; 5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak; dan 6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
Tujuan 2 Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas dan pelayanan pemerintah daerah	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Strategi 2 Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel	Arah Kebijakan 2 1. Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan pendapatan daerah 2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan tugas Bapenda



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none">3. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas Bapenda4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bapenda5. Peningkatan kualitas perencanaan Bapenda
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas berbasis elektronik serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam perubahan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, untuk tahun 2020 memiliki 5 Program dan 30 Kegiatan, sedangkan untuk tahun 2021 memiliki 2 Program 7 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 memiliki 2 Program 8 Kegiatan 41 Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel 6.1 berikut :



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAI AN PADA TAHU N AWAL PEREN CANA AN									KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSRA PERANGKAT DAERAH				UNIT KERJA PENA NG GUNG JAWA B	LOKASI
						TAHUN-2021		TAHUN-2022		TAHUN-2023		TAHUN-2024							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Efektivitas, Akuntabilitas dan Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			37.571	70,01	39.099	71,00	38.283	72,00	40.198	72,00	40.198	Bapenda	Kab. Deli Serdang		
		5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100%	100	-	100	41	100	69	100	72	100	72	Bapenda	Kab. Deli Serdang		
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2	-	5	25	5	40	5	43	5	43	Bapenda	Kab. Deli Serdang		
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	1	-	2	16	2	28	2	29	2	29	Bapenda	Kab. Deli Serdang		
		5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100	37.751	100	39.058	100	38.215	100	40.125	100	40.125	Bapenda	Kab. Deli Serdang		
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	104	37.108	1428	38.367	1680	37.477	1470	39.351	1470	39.351	Bapenda	Kab. Deli Serdang		



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	144	218	130	444	130	452	140	475	140	475	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	45	245	1	247	1	286	1	300	1	300	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat			3.427	71,69	5.767	75,47	5.593	77,35	5.873	81	5.873	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100	75	100	194	100	75	100	78	100	78	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	115	75	4	194	1	75	1	78	1	78	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100%	100	1.296	100	2.927	100	2.607	100	2.738	100	2.738	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	3	14	3	14	4	15	4	16	4	16	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	13	157	19	670	21	470	20	493	20	493	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	16	339	19	346	34	356	34	373	34	373	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	5	22	9	188	9	180	9	189	9	189	Bapenda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	4020	53	4020	53	4020	53	4050	55	4050	55	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	7	16	12	55	12	51	12	54	12	54	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	114	695	84	1.602	84	1.483	84	1.557	84	1.557	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100	-	100	645	100	807	100	848	100	848	Bape nda	Kab. Deli Serdang
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	1	-	1	281	1	295	1	310	1	310	Bape nda	Kab. Deli Serdang
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	1	275	1	300	2	315	2	315	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	5	-	143	370	154	332	160	349	160	349	Bape nda	Kab. Deli Serdang
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	8	175	10	184	10	184	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100%	100	1.151	100	1.083	100	1.245	100	1.307	100	1.307	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000	14	500	10	375	17	390	18	390	18	Bape nda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	3	554	25	556	24	577	24	606	24	606	Bapenda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	40	28	206	143	98	253	150	266	150	266	Bapenda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	130	555	40	374	42	398	45	417	45	417	Bapenda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100%	90	905	90	917	90	858	90	901	90	901	Bapenda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	20	674	20	746	21	782	21	821	21	821	Bapenda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	-	-	-	-	-	-	-	150	265	150	265	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	-	-	-	-	-	-	-	1	30	1	30	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	1.100	174	1	171	1	58	1	61	1	61	Bapenda	Kab. Deli Serdang	
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	3	57	-	-	30	18	47	19	47	19	Bapenda	Kab. Deli Serdang	



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	100	13.499	100	15.780	100	16.455	100	18.253	100	18.253	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100	13.499	100	15.780	100	16.455	100	18.253	100	18.253	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	2.954	-	-		2	24	2	26	2	26	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	5	574	8	57	10	62	10	69	10	69	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	60	5.085	2	442	8	448	8	498	8	498	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	6	-	35	339	33	440	12	488	12	488	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100%	363	-	17307	6.078	17430	6.864	17547	7.620	17547	7.620	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	4	578	19800	391	20725	290	21550	322	21550	322	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	16.112	887	60	1.219	2500	553	5000	614	5000	614	Bape nda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100%	2.456	6.244	455987	115	456587	675	517187	718	517187	718	Bape nda	Kab. Deli Serdang



Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2019-2024

		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	35.119	-	62540	89	63560	121	64631	135	64631	135	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100%	18.985	-	50873	546	56883	658	62949	730	62949	730	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100%	442.139	131	473835	5.614	505617	5.978	537939	6.636	537939	6.636	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	431.975	-	50	535	30	26	20	29	20	29	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	12	-	17083	279	18051	82	19098	90	19098	90	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	12	-	384	74	384	232	384	246	384	246	Bapenda	Kab. Deli Serdang
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100%	12	-	12	-	12	21	12	31	12	31	Bapenda	Kab. Deli Serdang
							54.677		60.645		60.331		64.324		64.324		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, realistic, dan timely (SMART).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel VI.1

Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Perubahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda

Visi RPJMD	Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan					
	Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif					
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2022	2023	2024
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	146,04 Triliun Rupiah	159,77 Triliun Rupiah	173,5 Triliun Rupiah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70,01 Poin	71,00 Poin	72,00 Poin
		Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79 Poin	80 Poin	81 Poin

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang akan dicapai pada tahun-tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan, yaitu sebagai berikut :



Tabel VI.2
Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target		
						2022	2023	2024
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)			Triliun Rupiah	146,04	159,77	173,5
			Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase penerimaan pajak daerah	%	100	100	100
2	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas dan pelayanan prima pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			Poin	70,01	71,00	72,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Poin	79	80	81
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Poin	70,01	71,00	72,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79	80	81

Indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sekaligus menjadi indikator kinerja Kepala Badan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Bupati Deli Serdang.



BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan keuangan terkait Pendapatan Daerah, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Demikian dokumen perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini disusun, sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah sesuai tahun rencana dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lubuk Pakam, 2023

**Plt.KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009**